TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA

SKRIPSI

Untuk Mencukupi Persyaratan

Mencapai Derajat S-1

Diajukan Oleh :

DON JUAN HORRISSONA LAHAGU

NIM. A1011191308

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DON JUAN HORRISSONA LAHAGU

NIM. A1011191308

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan jadi satu diantara Syarat
Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA

Tanggung Jawab Yuridis Pada

Don Juan Horrissona Lahagu
NIM: A1011191308

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Sri Ismawati S.H, M.Hum	**Parulian Siagian, S.H, M.H**
NIP. 196610291992022001	**NIP. 196109061992021001**

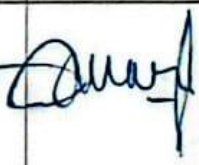
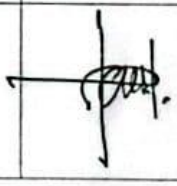
Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum UNTAN

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus 12 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum NIP. 196610291992022001	Pembina Utama Muda / IV c	
Sekretaris Penilai	Parulian Siagian, S.H., M.Hum. NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / III d	
Pembahas I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / III d	
Pembahas II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	

Berlandaskan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2177/DST/UN22.1/DT.00.10/2016

Tanggal : 8 Juni 2026

iii

PERNYATAAN

Dengan ini penulis mengatakan bahwasannya Skripsi ini bukan ditemukan karya yang sudah disampaikan guna mendapatkan gelar sarjana di sebuah Perguruan Tinggi, dan selama pemahaman saya pula tidak ada karya ataupun pendapat yang ditulis ataupun dipublish oleh orang lain, terkecuali secara tertulis didorong pada naskah serta disebut pada daftar pustaka

Pontianak, 23 Februari 2026

Don Juan Horrissona Lahagu

NIM: A1011191308

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpahkan, hingga penulis bisa menuntaskan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA".**

Skripsi ini dibuat guna mencukupi syarat agar memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis sadar terpenuhinya bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu Maka sebab itu semua kritik serta saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari beragam orang dengan langsung ataupun tidak langsung.

Maka sebab itu, di dalam peluang ini penulis akan mennyampaikan perkataan terima kasih serta pengakuan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si jadi Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum jadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M, jadi Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Bapak Muhammad Tahir, SH.,MH. jadi Dosen pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Ibu Mega Fitri Hertini, SH.,MH jadi Ketua Bagian Hukum kejahatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH jadi Sekretaris Bagian Hukum kejahatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum jadi pendamping 1 pada skripsi ini.

8. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum.selaku pendamping 2 pada skripsi ini.

9. Ibu Hj. Herlina, SH.,M.H selaku penilai I pada skripsi ini.

10. Bapak Alfonsus Hendri Soa, SH.,MH selaku penilai II pada skripsi ini.

11. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sudah membekali dan memberi kesempatan penulis menuntut ilmu dan pemahaman hukum.

12. Bapak dan Ibu karyawan dan staf Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan narasumber tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberi data dan informasi terkait skripsi ini.

13. Kepada Orang tua tercinta dan tersayang Bapak (Alm. Hopskin Lahagu) dan Ibu (Diana), yang tidak henti-hentinya memberi doa, nasihat yang terbaik untuk penulis, serta kasih sayang dan pengorbanan yang telah diserahkan selama ini.

14. Kepada Saudara- saudara yang saya sayangi yang selalu memberi dukungan, doa untuk menyelesaikan perkuliahan hingga saat ini.

15. Kepada teman dekat yang telah memberi doa, bantuan, saran, dan saling mendukung satu sama lain dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 3 Januari 2026

Penulis

Don Juan Horrissona Lahagu

NIM: A1011191308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN PERSETUJUAN ii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Keaslian Penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
A. Kerangka Teori 16
a. Teori Perlindungan Anak 16
b. Teori perilaku kejahatan 23
c. Teori Restitusi 28
B. Kerangka Konsep 38
BAB III METODE PENELITIAN 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44
A. Analisis Kedudukan Restitusi Bagi Korban 44
B. Analisis Mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban dan Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 55
C. Analisis Penyebab Anak Korban Tidak Mendapatkan Restitusi Atas perilaku kejahatan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa 70
BAB V PENUTUP 88
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 90

ABSTRAK

Perbuatan cabul terhadap anak ialah satu diantara rupa kejahatan seksual yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Dalam sistem hukum Indonesia, anak jadi korban perilaku kejahatan perlu mendapatkan restitusi jadi bentuk pemulihan atas kekurangan yang dialami. Namun demikian, dalam implementasinya hak restitusi masih tidak dijalankan dengan maksimal. Riset ini tujuannya untuk menganalisa kedudukan restitusi pada anak menjadi target perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa serta menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan anak korban tidak mendapat restitusi.

Riset ini mempergunakan teknik riset hukum normatif mempergunakan ancangan UU (statute approach), ancangan konseptual (conceptual approach), dan ancangan kasus (case approach). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Perolehan riset memperlihatkan bahwasannya restitusi memiliki kedudukan jadi hak hukum korban yang bermaksud guna mengembalikan kerugian keuangan maupun immateriil disebabkan perilaku kejahatan. Penyusunan restitusi bisa di laksanakan pada fase menyelidiki, menuntut, sampai sebelum pemutusan hakim dijatuhkan dengan melibatkan kepolisian, jaksa, hakim, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tetapi, melaksanakan restitusi masih menjalani beragam rintangan, diantara faktor regulasi, faktor kepolisian, faktor jaksa, faktor hakim, faktor LPSK, serta faktor korban dan keluarganya. Hal tersebut nampak di Putusan No 444/Pid.Sus/2022/PN Mempawah yang tidak termasuk amar restitusi meskipun korban ialah anak yang mengalami kerugian disebabkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berlandaskan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya restitusi ialah instrumen krusial dalam Perlindungan dan pemulihan anak korban perbuatan cabul. Maka sebab itu, diperlukan penguatan peran LPSK, peningkatan peran aparat penegak hukum dalam menginformasikan hak restitusi, penyederhanaan mekanisme pengajuan restitusi, serta optimalisasi perlindungan hukum pada anak korban kejahatan seksual

Kata Kunci : Restitusi, Anak Korban, Perbuatan Cabul, perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Sexual abuse against children constitutes a form of criminal offense that inflicts physical, psychological, social, and financial damage on victims. Within the Indonesian legal framework, child victims of criminal offenses are entitled to restitution as a mechanism to compensate for the losses they have experienced. Nevertheless, the realization of restitution rights in practice has not yet been fully effective. This research seeks to examine the legal standing of restitution for child victims of sexual misconduct perpetrated by adults and to identify the factors that prevent victims from obtaining restitution.

This study adopts a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials employed comprise primary, secondary, and tertiary legal sources, which are examined through a descriptive qualitative analysis.

The findings reveal that restitution represents a legal entitlement of victims intended to compensate for both tangible and intangible losses arising from criminal conduct. Requests for restitution may be filed during the investigation and prosecution phases, as well as before a court decision is rendered, involving law enforcement authorities, prosecutors, judges, and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). However, the enforcement of restitution remains hindered by numerous challenges, including regulatory issues, limitations within law enforcement institutions, prosecutorial and judicial constraints, factors related to LPSK, and circumstances concerning victims and their families. This condition is illustrated in Decision Number 444/Pid.Sus/2022/PN Mempawah, where no restitution order was granted despite the victim being a child who suffered losses due to an indecent act committed by an adult.

This study concludes that restitution is a crucial instrument for safeguarding and rehabilitating child victims of sexual abuse. Accordingly, efforts should be directed toward strengthening the role of LPSK, increasing the responsibility of law enforcement officials in informing victims about their restitution rights, streamlining restitution procedures, and enhancing legal protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *Restitution, Child Victim, Indecent Acts, Legal Protection, Sexual Violence.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi anak ialah satu diantara tanggungjawab besar yang dipikul oleh negara untuk diwujudkan pelaksanannya, hal ini dilaksanakan mengingat kedudukan anak jadi karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan sekalian ialah angkatan penerus di masa yang akan datang, di sisi lain perlindungan anak juga ialah Amanah dari UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwasannya tiap anak punya hak dari kelanjutan hidup, tumbuh, serta bertumbuh juga punya hak dari melindungi dari kekerasan serta diskriminasi.

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan pada 2 (dua) fase yang keduanya dapat dilaksanakan secara terpisah maupun secara bersamaan dan sekalian, adapun kedua fase tersebut diantaranya yakni pra-perilaku kejahatan dan pasca perilaku kejahatan.

Perlindungan hukum yang diserahkan pada fase sebelum terjadinya perilaku kejahatan (pra-perilaku kejahatan) yakni serangkaian bentuk perlindungan guna mencukupi hak-hak anak dan pemberian pemahaman kepada anak dengan tujuan untuk mencegah agar anak tidak jadi korban perilaku kejahatan, sedangkan rupa pelindung hukum yang dapat diserahkan kepada anak pada fase setelah terjadinya perilaku kejahatan (pasca perilaku kejahatan) yakni serangkaian usaha untuk memulihkan keadaan anak jadi

korban perilaku kejahatan baik dengan rupa Pergantian rugi maupun pemulihan mental dan psikologis anak korban.

Kompensasi ialah satu diantara bentuk pelindungan hukum yang dapat diberi pada korban dengan beragam perilaku kejahatan. Kompensasi yakni satu diantara usaha yang disediakan oleh negara kepada korban perilaku kejahatan menjadi wujud perlindungan korban.

Kompensasi diatur pada UU No 31 Tahun 2014 terkait revolusi atas UU No 13 Tahun 2006 terkait perlindungan Saksi serta Korban dengan pemaknaan bahwasannya Kompensasi yakni Pergantian kerugian yang diserahkan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga yang pelaksanaannya bisa diserahkan dengan rupa Pergantian kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, Pergantian kerugian disebabkan penderitaan yang bersangkutan langsung dengan perilaku kejahatan jadi hak yang dipunyai oleh anak korban dalam hal terjadinya perilaku kejahatan.

Perlu dibedakan antara kompensasi dan kompensasi karena keduanya ialah bentuk perlindungan hukum yang berbeda. Kompensasi ialah Pergantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku perilaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban. Sementara itu, kompensasi ialah Pergantian kerugian yang diserahkan oleh negara kepada korban dalam keadaan tertentu jadimana ditentukan oleh pengaturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak, kompensasi pada prinsipnya ialah tanggung jawab pelaku

perilaku kejahatan jadi rupa pertanggungjawaban atas kerugian yang dihasilkan pada korban.

Populasi anak di Indonesia mengambil bagian sebanyak 30% dari total penduduk yang ada di Indonesia, hal ini sesuai dengan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang mencatat bahwasannya di Indonesia terdapat total 30,2 juta jiwa anak di Indonesia,[1] dengan demikian mengingat anak menduduki posisi rentan yang tidak dapat memberi perlindungan terhadap dirinya sendiri tentunya berakibat pada kedudukan anak jadi target kejahatan yang mudah dikarenakan cenderung tidak mampu memberi perlawanan kepada pelaku perilaku kejahatan.

Berlandaskan data Sistem Informasi *Online* perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tertulis dengan jarak Januari sampai November 2023 ada 15.120 masalah kekerasan pada anak dengan 12.158 korban anak perempuan seeta 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual berada diposisi paling atas dari banyaknya korban paling banyak saat tahun 2019 hingga tahun 2023.[2] Sampai dengan tingginya angka kasus kekerasan tersebut memperlihatkan bahwasannya anak ialah kelompok yang sangat rentan dan mudah untuk dijadikan jadi korban perilaku kejahatan sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak.

---

[1] Agnes Z Yonatan, 2024, "**Hari Anak Nasional 2024: Lebih dari 10% Penduduk Indonesia yakni Anak Kecil",** artikel good stats yang tersedia di laman link https://goodstats.id/article/hari-anak-nasional-2024-lebih-dari-10-penduduk-indonesia-yakni-anak-kecil-nNnnQ

[2] Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak : Siaran Pers No: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024 yang tersedia pada laman https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses

Meskipun hak kompensasi sudah dirancang dengan beragam pengaturan perundang-undangan jadi satu diantara bentuk perlindungan hukum bagi korban perilaku kriminal, pelaksanaannya masih belum optimal. Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperlihatkan bahwasannya layanan fasilitasi kompensasi ialah layanan yang paling banyak diakses korban. Pada tahun 2023, dari 10.021 program perlindungan yang diserahkan LPSK, sebanyak 5.570 di antaranya ialah fasilitasi kompensasi. Namun tingginya kebutuhan kompensasi tersebut belum diikuti dengan optimalnya terpenuhinya hak korban secara nyata.[3]

Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024 memperlihatkan bahwasannya permohonan perlindungan yang diterima LPSK mencapai 10.217 permohonan, meningkat sekitar 34% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 7.645 permohonan. Pada perkara perilaku pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (TPKSA), jumlah permohonan juga meningkat dari 973 permohonan pada tahun 2023 menjadi 1.018 permohonan pada tahun 2024. Kondisi tersebut memperlihatkan semakin tingginya kebutuhan perlindungan terhadap korban, termasuk terpenuhinya hak kompensasi.[4]

Namun demikian, dalam praktiknya terpenuhinya kompensasi masih menghadapi berbagai kendala. LPSK mencatat bahwasannya dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tahun 2023, kerugian korban yang

---

[3] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023* (Jakarta: LPSK, 2024), hlm. 35, diakses pada 19 Juni 2026, https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a59jk9002xnml18lao5nyx

[4] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024* (Jakarta: LPSK, 2025), diakses pada 19 Juni 2026, https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmbrbu7em0008dfrebq8tt59w

berhasil dihitung mencapai sekitar Rp11,4 miliar, akan tetapi hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam tuntutan jaksa, lebih sedikit lagi yang dikabulkan hakim, dan jumlah yang benar-benar dibayarkan oleh pelaku sangat rendah. Pada tahun 2024, nilai kompensasi korban TPPO yang dihitung oleh LPSK mencapai Rp7,37 miliar, namun yang berhasil dibayarkan oleh pelaku hanya sekitar Rp968 juta.[5] Kondisi ini memperlihatkan bahwasannya pengaturan kompensasi secara normatif belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara pengaturan hukum yang telah memberi hak kompensasi kepada korban dengan pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan kompensasi ialah instrumen krusial dalam pemulihan korban, khususnya anak korban perbuatan cabul yang mengalami kerugian fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi disebabkan perilaku kejahatan yang dialaminya.[6] Maka sebab itu, dibutuhkan bahasan yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang menyebabkan hak restitusi bagi anak korban perbuatan cabul masih sulit diwujudkan meskipun telah dijamin oleh berbagai ketetapan pengaturan perundang-undangan.

Namun dalam prakteknya, bentuk perlindungan anak yang diserahkan dalam fase setelah terjadinya perilaku kejahatan (pasca perilaku kejahatan) hanya terbatas pada perlindungan fisik berbasis pemidanaan kepada pelaku perilaku kejahatan, sangat jarang ditemukan perlindungan kepada anak korban

[5] "LPSK: Permohonan Restitusi Korban Kekerasan Seksual Anak Meningkat," *Validnews*, diakses pada 19 Juni 2026, https://validnews.id/nasional/lpsk-permohonan-restitusi-korban-kekerasan-seksual-anak-meningkat

[6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), "Restitusi Bagi Anak Korban perilaku kejahatan," diakses pada 19 Juni 2026.

yang berbentuk Pergantian kerugian atau restitusi, sehingga pemberian perlindungan anak dengan pendekatan pemidanaan terhadap pelaku tentunya tidak akan berdampak langsung kepada pemulihan anak jadi korban dikarenakan pemberian pemidanaan hanya memberi kepastian dan jaminan bahwasannya untuk sementara waktu anak tidak akan bertemu dengan pelakunya.

Perlindungan yang demikian tentunya berdampak pada perlindungan anak yang tidak berjalan secara maksimal dan optimal dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak menyentuh esensi utama dari perlindungan anak khususnya perlindungan atas kerugian materil dan immaterial serta kerugian psikologis yang dijalani oleh anak yang jadi korban perilaku kejahatan.

Fenomena yang demikian dapat ditemukan pada berbagai putusan perilaku kejahatan perbuatan cabul yang dilaksanakan oleh orang dewasa terhadap korban anak, satu diantaranya yakni Putusan No 444/Pid.Sus/2022/PN. Mempawah. Putusan tersebut berupaya memberi perlindungan lahiriyah anak korban melewati pemidanaan kepada pelaku perilaku kejahatan perbuatan cabul terhadap anak korban yang notabene yakni orang dewasa dengan kejahatan penjara yakni 5 (lima) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketetapan apabila denda tersebut tidak dibayar diPergantian dengan kejahatan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Secara normatif, mekanisme pengajuan restitusi bagi korban perilaku kejahatan sebenarnya telah diatur secara jelas dalam pengaturan perundang-

undangan. Restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Pada fase penyidikan, penyidik berkewajiban menginfokan pada korban terkait hak untuk mendapat restitusi dan membantu proses pengajuannya. Selanjutnya pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum dapat mendaftarkan permohonan restitusi ke dalam berkas perkara yang diajukan ke pengadilan. Selain itu, sebelum putusan dijatuhkan, korban, keluarga korban, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga dapat membuat permohonan restitusi kepada pengadilan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwasannya negara sesungguhnya telah menyediakan mekanisme hukum yang cukup untuk memastikan terpenuhinya hak restitusi bagi korban perilaku kejahatan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan banyak perkara perbuatan cabul terhadap anak yang tidak disertai dengan tuntutan maupun putusan terkait restitusi. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan yang pada akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak korban untuk mendapat pemulihan secara optimal.

Putusan-putusan tersebut tidak memuat Pergantian kerugian dan restitusi kepada anak yang menjadi korban perilaku kejahatan, Sedangkan jadi korban perilaku kejahatan perbuatan cabul, Sedangkan restitusi memiliki kedudukan yang sentral dalam hal perilaku kejahatan perbuatan cabul yang melibatkan anak jadi korban hal ini dikarenakan anak bukan saja membutuhkan perlindungan lahiriyah dari pelaku perilaku kejahatan, anak juga sangat

membutuhkan Pergantian kerugian dan restitusi terhadap dirinya yang tentunya ialah tanggungjawab dan kewajiban dari pelaku perilaku kejahatan, hal ini tentunya memperlihatkan bahwasannya usaha perlindungan anak yang ada saat ini relative rendah dan tidak maksimal khususnya terhadap anak yang menjadi korban perbuatan cabul.

Urgensi pemberian restitusi kepada anak jadi korban perbuatan cabul bukan saja dilandaskan pada ketetapan pengaturan perundang-undangan, namun pula memiliki landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis yang kuat. Secara filosofis, restitusi ialah perwujudan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim oriented justice*), karena keadilan bukan saja diwujudkan melewati penghukuman terhadap pelaku, namun pula melewati pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan disebabkan perilaku kejahatan. Dalam perspektif ini, restitusi menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh pelaku.[7]

Secara yuridis, hak anak untuk mendapat restitusi telah dijamin dalam berbagai pengaturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 28B ayat (2) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban perilaku kejahatan, serta pengaturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara

[7] Yulestari, R. (2025). Restitution rights for child victims of sexual violence: Justice and legal certainty perspective. *Jurnal Sol Justicia*, *8*(2), 178–190.

Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban perilaku kejahatan. Dengan demikian, restitusi ialah hak hukum yang wajib diserahkan kepada anak korban sesuai dengan ketetapan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.[8]

Secara sosiologis, perilaku kejahatan perbuatan cabul bukan saja menimbulkan kerugian terhadap individu korban, namun pula berdampak terhadap kehidupan sosial anak. Anak korban sering mengalami stigma, kehilangan rasa aman, penurunan kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bahkan berpotensi mengalami gangguan dalam proses pendidikan dan perkembangan sosialnya. Maka sebab itu, restitusi diperlukan jadi satu diantara bentuk tanggung jawab pelaku untuk membantu proses pemulihan kehidupan sosial anak korban.[9]

Selain itu, secara psikologis anak korban perbuatan cabul umumnya mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, gangguan emosional, hingga gangguan perkembangan mental yang memerlukan penanganan profesional melewati rehabilitasi psikologis maupun psikososial. Pemulihan tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga restitusi menjadi instrumen krusial untuk menjamin tersedianya sumber pembiayaan bagi proses pemulihan anak korban.

Restitusi yang krusial juga selaras dengan prinsip *Best Interest of The Child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang ialah prinsip fundamental dalam

---

[8] Rosalin, Y. R., & Abdillah, J. (2024). *Fulfillment of the rights of restitution for child victims of sexual crimes (Study of the appeal decision Number 14/Pid.Sus/2024/PT BBL)*. Journal of Legal Policy and Human Rights, 5(1).

[9] Nursoba, V. S. (2025). *Dynamics of restitution implementation in the crime of sexual violence against children in Indonesia*. Jurnal Ilmu Wahana Pendidikan.

perlindungan anak. Konsep ini menginginkan agar tiap peraturan, tindakan, dan proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan anak harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak jadi pemikiran utama. Maka sebab itu, pemberian restitusi kepada anak korban perbuatan cabul ialah satu diantara bentuk konkret perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin pemulihan, kesejahteraan, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal setelah mengalami perilaku kejahatan.

Fenomena diatas memperlihatkan bahwasannya dalam prakteknya usaha perlindungan terhadap anak korban perilaku kejahatan perbuatan cabul dalam bentuk implementasi restitusi belum terlaksana dengan baik jadimana ditentukan oleh pengaturan perundang-undangan Sedangkan regulasi di Indonesia telah mengatur tentang mekanisme pemberian restitusi bagi korban namun pada faktanya mekanisme tersebut sangat jarang diberlakukan yang pada akhirnya berdampak pada pengabaian terhadap posisi anak jadi korban dari perilaku kejahatan perbuatan cabul.

Permasalahan diatas ialah permasalahan akademis yang harus segera diatasi guna mendapatkan solusi terbaik untuk melengkapi usaha perlindungan anak yang ada saat ini menjadi lebih komprehensif sehingga proses penegakan hukum yang dilaksanakan bukan saja dilaksanakan jadi sarana balasan, melainkan mampu memberi perlindungan hukum terhadap anak korban yang lebih lengkap dan utuh sehingga tujuan hukum yakni memberi kepastian, keadilan serta kemanfaaatan dapat tercapai secara optimal khususnya kepada anak-anak yang menjadi korban perilaku kejahatan anak.

Melewati riset ini, peneliti membahas dan menguraikan secara lengkap dari sisi normatif jadi faktor utama tidak diserahkannya perlindungan hukum kepada anak korban, ini krusial untuk dilaksanakan jadi satu diantara kontribusi akademis penulis untuk mendorong lahirnya perlindungan anak dengan jangkauan yang lebih besar, riset ini juga ialah usaha penemuan solusi untuk meningkatkan perlindungan anak sesuai semangat perlindungan anak yang dituangkan oleh penulis ke dalam sebuah skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Urgensi Restitusi Terhadap Anak jadi Korban Atas Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa"**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian serta pemaparan terkait latar belakang penulisan ini, maka dalam hal ini penulis memberi pembatasan terkait permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Adapula permasalahan didalam penulisan skripsi berikut ini :

"Mengapa Anak tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Restitusi atas Perbuatan Cabul oleh Orang Dewasa ?".

C. Tujuan Penelitian

Adapula maksud yang mau dituju penulis terkait riset dan penulisan skripsi ini yakni:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi serta mengungkap penyebab utama dari sisi normative yang menghalangi dan/atau menghambat pemberian restitusi pada anak yang jadi korban tindak kejahatan perilaku cabul yang dilaksanakan oleh orang dewasa

2. Untuk menganalisa implementasi restitusi terhadap anak korban perilaku kejahatan perbuatan cabul yang ada saat ini
3. Untuk memberi solusi akademis yang bersifat normative guna menyertai usaha pemberian restitusi bagi anak korban perilaku kejahatan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa

D. Manfaat Penelitian

Adapula kegunaan yang bisa dilihat dari riset ini, baik dengan teoritis ataupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Perolehan riset ini haraannya bisa memberi pemberian pemikiran serta menambah referensi kajian utamanya dalam topik Hukum kejahatan Khusus yang secara langsung bersangkutan dengan implementasi restitusi terhadap anak Korban perilaku kejahatan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa

2. Kegunaan Praktis

   Riset ini harapannya bisa menambah referensi dan rekomendasi konstruktif baik bagi publik khususnya yang berkepentingan dan bagi para pemangku kebijakan agar pemberian dan implementasi restitusi dapat dilaksanakan lebih maksimal guna memberi keadilan dan kemanfaatan kepada anak korban perilaku kejahatan perbuatan cabul yang dilaksanakan oleh orang dewasa.

E. Keaslian Penelitian

TABEL I
MATRIK PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti (Peneliti, Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fikri Ryadhotul Hielmi, Dudung Mulyadi, Alis Yulia, Fakultas Hukum Universitas Galuh 2024	Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban disebabkan Perbuatan Cabul Di Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan No 224/Pid.Sus/ 2023/Cms)	Memiliki kesamaan berkenaan dengan objek kajian yang sama-sama berupaya memberi gambaran tentang tinjauan viktimologi terhadap anak korban atas perilaku kejahatan perbuatan cabul	Perbedaan terletak pada metode yang dipergunakan yakni riset ini mempergunakan metode penelitian empiris, sedangkan penelitian penulis mempergunakan metode penelitian normative dengan data utama berupa pemutusan perkara No 444/Pid.Sus/2022/Pn. Mpw
2	Aji Titin Roswitha Nursanthy, Gunawan Hasibuan, Ni Kadek Dewi Ayu Lestarie, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Awang Long	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban perilaku kejahatan Pencabulan	Memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yakni berkenaan dengan objek penelitian yakni anak yang menjadi korban dari perilaku kejahatan perbuatan cabul	Perbedaan terletak pada ruang lingkup kajian di mana riset ini terfokus membahas tentang perlindungan anak jadi korban, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis berupaya melihat bagaimana peranan anak korban turut berkontribusi dalam terjadinya perilaku kejahatan perbuatan cabul

3	Hilda Adinta Wulandari, Riska, Fakultas Hukum Universitas Jakarta, 2023	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak jadi Korban Pencabulan yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) dalam Sistem Peradilan kejahatan	Memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yakni berkenaan dengan objek penelitian yakni anak yang menjadi korban dari perilaku kejahatan perbuatan cabul	Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni terletak pada focus penelitian, pada riset ini terfokus untuk menilai dampak proses hukum bagi anak korban perilaku kejahatan perbuatan cabul jadi sebuah viktimisasi sekunder, sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis terfokus pada penjabaran tentang peranan yang dilaksanakan oleh anak korban dalam memantik timbulnya peristiwa kejahatan perbuatan cabul terhadap anak korban
4	Dikri Arahman, Harmono, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2020	Penegkan Hukum Terhadap Pelaku perilaku kejahatan Perbuatan Cabul Ditinjau Dari Aspek Viktimologi	Memiliki kesamaan kajian dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yakni mengkaji terkait dengan viktimologi dalam perilaku kejahatan perbuatan cabul	Perbedaan terletak pada objek kajian, dimana riset ini terfokus pada implementasi penegakan hukum terhadap pelaku dari perilaku kejahatan perbuatan cabul. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terfokus pada anak jadi korban perilaku kejahatan perbuatan cabul

5	Akhmad Heru Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019	Peran Korban Anak jadi Pemicu Terjadinya perilaku kejahatan Persetubuhan	Memiliki kesamaan kajian dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yakni mengkaji terkait dengan viktimologi dan peranan anak korban dalam perilaku kejahatan perbuatan cabul	Perbedannya pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terletak pada penilaian peranan anak korban dalam perilaku kejahatan perbuatan cabul yang dihubungkan dengan vonis yang diserahkan oleh Majelis Hakim, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tidak sampai pada titik pertimbangan hakim mengingat penelitian penulis tidak sifatnya eksaminasi putusan